

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pasar modal saat ini sangat pesat, itupun dipengaruhi oleh peranan yang strategis dalam pembangunan perekonomian di dunia, terkhusus untuk Indonesia.¹ Pasar modal berfungsi sebagai sarana berinvestasi pada instrumen keuangan.² Pada saat ini disamping untuk menabung, melakukan investasi di pasar modal juga semakin berkembang di sekitar masyarakat. Masyarakat yang ingin menjadi investor yaitu dengan cara membeli saham perusahaan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).³ Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2020, jumlah investor tercatat 56,2% menjadi 3,88 juta meski ada pandemi, sedangkan pada tahun 2021 jumlah investor mengalami peningkatan yang signifikan yaitu tercatat jumlah investor pasar modal meningkat menjadi 93% pada 2021. Tercatat dalam OJK ada 7,49 juta investor per akhir 2021.⁴ Berinvestasi bisa dikatakan berkembang dengan pesat walaupun dalam kondisi pandemi sehingga masyarakat perlu mengetahui kemungkinan terburuk yang akan terjadi ke depannya dan juga masyarakat perlu tahu akan apa saja implikasi hukum yang akan terjadi akibat diberlakukannya *forced delisting* dan bagaimana perlindungan hukum bagi investor yang menanamkan sahamnya pada suatu perusahaan.”

Menurut Hugh T. Patrick dan U Tan Wai sebagaimana dikutip oleh Najib A. Gisymar, membedakan tiga arti pasar modal, yaitu: *Pertama*, dalam arti luas, pasar

¹ Annisa Saumi, “OJK: Pasar modal Indonesia tumbuh pesat dari negara lain”, <https://www.alinea.id/bisnis/ojk-pasar-modal-indonesia-tumbuh-pesat-dari-negara-lain-b1Xoz9o4h>, diakses pada tanggal 15 Maret 2022.

² Kansil, C.S.T., 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.1.

³Investor Daily, "Menjaga Kepercayaan Pasar" Investor Daily, <https://investor.id/editorial/menjaga-kepercayaan-pasar>, diakses pada tanggal 15 Maret 2022.

⁴ Reza Pahlevi, “Selama 2021, Jumlah Investor Pasar Modal Meningkat 93%” diakses pada tanggal 15 Maret 2022.

modal adalah keseluruhan sistem keuangan yang terorganisir, termasuk bank-bank komersial dan semua perantara di bidang keuangan, surat berharga/klaim panjang pendek primer dan yang tidak langsung. *Kedua*, dalam arti menengah, pasar modal adalah semua pasar yang terorganisir dan lembaga-lembaga yang memperdagangkan warkat-warkat kredit (biasanya berjangka lebih dari satu tahun) termasuk saham, obligasi, pinjaman berjangka, hipotik, tabungan dan deposito berjangka. *Ketiga*, dalam arti sempit, pasar modal adalah tempat pasar uang terorganisir yang memperdagangkan saham dan obligasi dengan menggunakan jasa makelar dan *underwriter*.⁵ Menurut Undang-undang yang berlaku Pasar Modal merupakan kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan juga perdagangan efek, serta efek yang diterbitkan oleh perusahaan publik, selanjutnya lembaga profesi yang berkaitan dengan efek.⁶

Pasar modal atau disebut juga dengan bursa efek merupakan instrumen ekonomi yang sangat penting dampaknya bagi masyarakat yang ikut melakukan kegiatan investasi dan juga merupakan sumber pembiayaan bagi kelangsungan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Pasar modal dapat menjadi alat ukur cerminan tingkat kepercayaan investor domestik maupun internasional terhadap perangkat hukum dan kinerja pemerintah dalam dunia perekonomian. Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan pasar tempat terjadinya kegiatan jual beli instrument keuangan jangka panjang baik dalam bentuk utang dan juga modal sendiri. Instrument keuangan yang diperjualbelikan BEI ialah surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyeteroran kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap *derivative* dari efek.⁷

⁵ Ana Rokhmatussadyah dan Rokhman, 2017, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta.

⁶ Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

⁷ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. *Op.cit.*

Perusahaan yang ingin bergabung dalam pasar modal untuk mendapatkan keuntungan seperti modal tambahan dan juga agar semakin baik kinerja perusahaan dari dalam maupun luar maka perlu melakukan proses penawaran umum atau istilah lainnya ialah *go public*. Penawaran umum atau *go public* adalah kegiatan penawaran saham atau efek yang dilakukan oleh perusahaan yang akan melakukan penawaran umum (emiten) untuk menjual saham atau efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya.⁸

Perusahaan yang sudah melakukan *go public* maka disebut sebagai perusahaan terbuka dimana kepemilikannya sudah terbagi dengan investor yang memiliki saham emiten. Tanpa *go public* efek tidak dapat diperdagangkan di bursa. Dengan demikian, *go public* ditujukan sebagai kegiatan suatu emiten untuk memasarkan, menawarkan, dan menjual efek-efek yang diterbitkannya kepada masyarakat luas.⁹

Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka, menyatakan bahwa perusahaan terbuka adalah emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik. Perusahaan Publik adalah Perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 (tiga ratus) pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) atau suatu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.¹⁰ Jadi berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Perusahaan Publik merupakan Perusahaan Terbuka, yang mana untuk menjadi Perseroan Publik terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi sesuai dengan Undang-undang yang berlaku yaitu perseroan yang melakukan penawaran umum dan perseroan yang telah

⁸ Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. *Op.cit.*

⁹ Ridwan Khairandy, 2010, *Hukum Pasar Modal 1*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 115.

¹⁰ Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. *Op. cit.*

memenuhi kriteria pemegang saham sekurangnya 300 orang dan juga modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Perusahaan yang sudah terdaftar menjadi perusahaan terbuka maka dapat menjual maupun membeli berbagai efek yang ada di Pasar modal salah satunya yang paling sering diminati oleh para investor ialah saham. Saham merupakan jenis-jenis efek yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. Saham menurut Rusdin adalah sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan, dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan.¹¹ Wujud saham ialah seperti selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut merupakan pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut.

Pergerakan saham sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kinerja perusahaan, kebijakan yang dilakukan perusahaan, kebijakan pemerintah dan fluktuasi nilai mata uang yang nantinya akan berdampak pada perusahaan. Dalam perusahaan sering terjadi pasang surut yang berdampak negatif terhadap perusahaan, antara lain buruknya kinerja fundamental emiten sehingga secara signifikan mempengaruhi kelangsungan usaha, misalnya emiten mengalami kerugian beberapa tahun secara berturut-turut, hal tersebut tentu akan berdampak pada *return* yang akan diterima pemodal dalam hal ini adalah deviden yang diterima oleh pemodal akan turun atau bahkan nol.¹² Selain dari menurunnya kinerja perusahaan faktor lainnya ialah keterbukaan informasi (*information disclosure*) faktor keterbukaan merupakan hal yang penting dikarenakan meskipun fundamental perusahaan baik, namun emiten kurang terbuka sehingga peminatnya tidak ada. Faktor lain dari keterbukaan

¹¹ Rusdin, 2008, *Pasar Modal: Teori, Masalah, dan Kebijakan dalam Praktik*, Alfabeta, Bandung, hlm. 68.

¹² Sunariyah, S.E., M.Si., 2006, *Pengantar Pengetahuan Pasar Modal*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta, hlm. 38.

informasi ialah apabila emiten melanggar peraturan-peraturan di bidang pasar modal. Apabila hal tersebut terjadi dampak bagi perusahaan *go public* (emiten) tersebut bisa dihapus pencatatannya dari bursa yang disebut *delisting*.

Bursa Efek Indonesia merupakan otoritas penyelenggara bursa saham di Indonesia, BEI berhak untuk mencoret perusahaan-perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan peraturan. Dalam pasar modal terdapat istilah *go private*, *go private* ialah proses perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup. Pada saat perusahaan *go private* maka akan diikuti dengan *delisting*. *Delisting* merupakan proses penghapusan emiten dari bursa efek. Dalam *delisting* ada dua konsep untuk melakukan *go private* yaitu konsep *voluntary delisting* dan *forced delisting*.

Proses terjadinya *delisting* baik dalam bentuk *voluntary delisting* dan juga *forced delisting* dapat dilakukan apabila sudah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Perusahaan tercatat yang akan mengajukan permohonan penghapusan pencatatan (*delisting*) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Pengajuan untuk permohonan *delisting* saham perusahaan tercatat hanya dapat dilakukan apabila telah tercatat di bursa sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- b. Rencana *delisting* yang telah diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang dihadiri oleh para pemegang saham independen yang mewakili 75% (tujuh puluh lima perseratus) atau lebih saham yang dimiliki oleh seluruh pemegang saham independen dan rencana tersebut disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari hak suara yang sah yang dimiliki pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS.
- c. Perusahaan tercatat yang telah menyelesaikan seluruh kewajibannya kepada bursa sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan bursa.

- d. Perusahaan tercatat atau pihak lain yang ditunjuk, wajib untuk membeli saham dari pemegang saham yang tidak menyetujui keputusan RUPS pada harga yang dimaksud dalam ketentuan dibawah ini.
- e. Penentuan harga pembelian saham adalah berdasarkan salah satu harga yang tersebut di bawah ini, mana yang tertinggi dari:

- 1) harga nominal;
- 2) harga pembelian
- 3) nilai wajar berdasarkan penilaian pihak independen yang terdaftar di Bapepam dan LK dan ditunjuk oleh Perusahaan Tercatat atau pihak yang akan melakukan pembelian saham serta disetujui oleh RUPS.¹³

Proses *delisting* tersebut bisa berdampak pada emiten dan juga para pemegang saham yaitu akibat yang dapat ditimbulkan, yang pertama adalah emiten tidak lagi diperbolehkan memperdagangkan sahamnya di bursa saham yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan apabila saham perusahaan tercatat dihapuskan pencatatannya dari daftar Efek yang tercatat di bursa (*delisting*), maka semua jenis efek perusahaan tercatat tersebut juga dihapuskan dari daftar efek yang tercatat di bursa kemudian para pemegang saham tidak dapat memperdagangkan sahamnya lagi sehingga terjadi kerugian.

Delisting saham salah satunya ialah *Voluntary delisting*. *Voluntary delisting* adalah perusahaan/emiten dengan kemauan sendiri melakukan permohonan ke Bursa Efek Indonesia untuk dihapuskan sahamnya dari Bursa. Karena sifatnya merupakan kemauan sendiri dan mempunyai dampak langsung terhadap pemegang saham dan perusahaan haruslah mendapat persetujuan dari pemegang saham. Salah satu perusahaan yang melakukan *voluntary delisting* pada tahun 2020 ialah PT. Danayasa

¹³ Ketentuan III.2.1. Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa.

Arthatama, Tbk (SCBD), merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pengembangan real estat dan properti, gedung perkantoran, pusat perbelanjaan dan fasilitas terkait; penyewaan gedung, ruang kantor, pusat perbelanjaan dan fasilitas terkait; dan menyediakan infrastruktur, pengembangan dan pengelolaan di kawasan pusat bisnis. Perusahaan saat ini mengembangkan sekitar 45 hektar properti lahan yang terletak di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, yang propertinya dikenal dengan Sudirman Central Business District (SCBD). Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1989. Perusahaan ini resmi didelisting oleh BEI pada tanggal 20 April 2020. Perusahaan ini melakukan *delisting* atas kemauan sendiri atau disebut *voluntary delisting* dikarenakan perusahaan ini tercatat tidak memenuhi ketentuan pencatatan dalam bursa dalam hal jumlah pihak pemegang saham.

Perusahaan yang melakukan *voluntary delisting* berbeda halnya dengan *forced delisting*, *forced delisting* adalah tindakan penghapusan saham dari perusahaan publik secara paksa oleh BEI dan OJK tanpa adanya keikutsertaan pihak investor. Dipaksanya keluar dari bursa itu adalah karena emiten tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditetapkan BEI. Berdasarkan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-308/BEJ/07-2004, bursa menghapus pencatatan saham Perusahaan Tercatat apabila Perusahaan Tercatat mengalami sekurang-kurangnya satu kondisi di bawah ini:

1. Mengalami kondisi, atau peristiwa, yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Tercatat, baik finansial atau secara hukum, atau terhadap kelangsungan status dari Perusahaan Tercatat sebagai Perusahaan Terbuka, dan Perusahaan Tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai. Secara umum kondisi

yang dialami perusahaan yang akan di *forced delisting* seperti dalam kurun waktu tertentu tidak pernah diperdagangkannya saham karena mengalami kerugian beberapa tahun, tidak membagikan deviden secara berturut-turut selama beberapa tahun dan berbagai kondisi lainnya sesuai dengan peraturan pencatatan efek di Bursa.

2. Saham Perusahaan Tercatat yang akibat penghentian sementara (suspensi) di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, hanya diperdagangkan di Pasar Negosiasi sekurang-kurangnya 24 bulan terakhir. Suspensi adalah larangan sementara melakukan aktivitas perdagangan di Bursa bagi Anggota Bursa Efek dan atau personil yang diberi kuasa atau bertanggung jawab untuk melakukan perdagangan Efek.¹⁴

Dengan kedua persyaratan ini menunjukkan sebagai kriteria terjadinya *forced delisting* yang telah ditetapkan oleh BEI. Perusahaan yang akan di *forced delisting* disebabkan karena kegagalan untuk memenuhi kriteria kuantitatif yang telah ditetapkan oleh bursa seperti ukuran perusahaan, volume perdagangan, jumlah pemegang saham serta memenuhi kriteria yang lebih kualitatif seperti tata kelola perusahaan dan perlindungan terhadap ancaman kebangkrutan.

Delisting saham merupakan kasus yang biasa terjadi dalam kegiatan pasar modal Indonesia. PT. BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL, Tbk. (selanjutnya disebut BORN) merupakan salah satu perusahaan yang didelisting berdasarkan putusan yang Tercatat di Papan Utama No. Peng-DEL-00001/BEI.PP1/01-2020 pada tanggal 20 Januari 2020. Perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan, pertambangan, pengangkutan, dan jasa sektor pertambangan mulai tercatat pada bursa sejak tahun 2010. Pada kasus ini BORN mengalami

¹⁴ Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-00086/BEI/10-2011.

kebangkrutan yang tidak terdapat indikasi pemulihan sehingga akhirnya didelisting oleh BEI. Perusahaan BORN tercatat terkena suspensi saham oleh BEI pada tahun 2015 yang berlanjut hingga 2019 yang akhirnya saham BORN ini dihapuskan pencatatannya dari bursa efek. Sebelum penghapusan pencatatan, BEI membuka suspensi perdagangan saham BORN hanya di pasar negosiasi selama 20 hari. Saham emiten perdagangan, pertambangan, pengangkutan, dan jasa sektor pertambangan ini bisa ditransaksikan di pasar negosiasi hingga 17 Januari 2020. Suspensi yang dilakukan oleh bursa efek dikarenakan PT BORN tidak mentaati peraturan BEI yaitu keterlambatan penyerahan neraca keuangan, sehingga menunggak pembayaran denda atas keterlambatan itu dan berujung pada indikasi keraguan *going concern* (kelangsungan bisnis)¹⁵. Pada tahun 2019 akhirnya PT BORN dihapus pencatatan efeknya di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 2020 PT BORN resmi didelisting oleh bursa efek pada tanggal 20 Januari 2020. Setelah diumumkannya pernyataan resmi bahwa PT BORN di *forced delisting* oleh BEI maka para pemegang saham yaitu investor pasar modal menjadi ambigu pemenuhan haknya dikarenakan para investor sudah menanamkan sahamnya dalam perusahaan tersebut, namun akibat diberlakukannya *forced delisting* saham tersebut tidak dapat diperdagangkan lagi.

Dengan demikian maka penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ATAS DIBERLAKUKANNYA *FORCED DELISTING* OLEH BURSA EFEK INDONESIA (PT. BORNEO LUMBUNG ENERGI & METAL. TBK)”

B. Rumusan Masalah

¹⁵ Dwi Ayuningtyas, “Genap 4 Tahun Tak Ditransaksikan, Saham BORN Disuspensi Lagi” <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190701124128-17-81828/genap-4-tahun-tak-ditransaksikan-saham-born-disuspensi-lagi>, diakses pada 12 September 2022.

Rumusan masalah digunakan untuk menegaskan masalah-masalah yang akan diteliti sehingga lebih memudahkan penulis dalam melakukan penelitian. Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum atas diberlakukannya *forced delisting* oleh Bursa Efek Indonesia?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap investor akibat diberlakukannya *forced delisting* oleh Bursa Efek Indonesia kepada PT. Borneo Lumbang Energi & Metal. Tbk?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap diberlakukannya *forced delisting* oleh bursa efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap investor akibat diberlakukannya *forced delisting* oleh bursa efek Indonesia kepada PT. Borneo Lumbang Energi & Metal. Tbk.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan hukum khususnya Hukum Perdata serta bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum terutama Hukum Perdata.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu sebagai bahan bacaan dalam mempelajari serta sebagai bahan kajian dalam melakukan penelusuran tentang Perlindungan hukum terhadap investor akibat diberlakukannya *forced delisting* oleh bursa efek Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna dalam memberikan jawaban terhadap masalah yang akan diteliti yaitu mengenai perlindungan hukum terhadap investor akibat diberlakukannya *forced delisting* oleh bursa efek Indonesia.
- b. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat kepada individu dan masyarakat dalam menambah pengetahuan dan informasi khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap investor akibat diberlakukannya *forced delisting* oleh bursa efek Indonesia.

E. Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan dari penelitian hukum ini maka digunakan metode-metode penelitian guna mendapatkan suatu jawaban atas rumusan masalah seperti yang telah diuraikan di atas menggunakan tahapan-tahapan untuk mendapatkan kebenaran. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian hukum yuridis normatif.

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yuridis normatif atau yang sering dikenal dengan istilah *legal research* merupakan penelitian kepustakaan yakni untuk menemukan inventarisasi hukum positif untuk menemukan asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif, perbandingan, sejarah, serta penemuan hukum *in concreto* menggunakan literatur, buku-buku referensi, dan lain sebagainya.

Dalam penelitian penulis dalam meneliti terkait perlindungan hukum terhadap investor atas diberlakukannya *forced delisting* oleh Bursa Efek Indonesia (PT Borneo Lumbang Energi & Metal) terdapat 2 (dua) bentuk perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Dalam hal perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi para investor atas diberlakukannya *forced delisting* sesuai dengan yang telah penulis teliti terdapat dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan.¹⁶ Dalam penelitian penulis yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap investor atas diberlakukannya *forced delisting* oleh Bursa Efek Indonesia (PT Borneo Lumbang Energi & Metal) sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik dan

¹⁶ Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 129.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal terdapat kesimpulan mengenai perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap investor.

3. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang diperoleh oleh penulis ialah penelitian kepustakaan yakni data sekunder, yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian kepustakaan yang berhubungan dengan apa yang diteliti. Data tersebut didapatkan melalui penelitian melalui buku dan sumber hukum.

a. Bahan hukum primer, yaitu data-data yang diperoleh dari hasil penelitian melalui buku-buku, instrumen-instrumen hukum, dan bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan penelitian penulis. yakni:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- 3) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi Atau Fakta Material Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik.
- 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal.
- 6) Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor KEP-307/BEJ/07-2004 tentang Sanksi
- 7) Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep- 308/BEJ/07-2004 tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) Dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham Di Bursa.

- 8) Keputusan Bursa Efek KEP-00061/BEI/07-2021 Peraturan Nomor II-A Tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.
 - 9) Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-00086/BEI/10-2011 tentang Suspensi dan Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa.
- b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai data primer, seperti hasil-hasil penelitian, karya dari kalangan hukum, dan sebagainya.
 - c. Bahan hukum tersier atau penunjang, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.¹⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal mendapatkan data primer, penulis melakukan teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumen yang dilakukan di beberapa perpustakaan, diantaranya:

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
- b. Perpustakaan Universitas Andalas;
- c. Buku pribadi penulis.

5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Setelah data dikumpulkan dari penelitian kepustakaan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data tersebut. Analisis data merupakan pengkajian terhadap hasil pengolahan data, yang kemudian dituangkan dalam bentuk perumusan-perumusan atau kesimpulan-kesimpulan. Proses pengolahan data mencakup antara lain kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengolahan Data

¹⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 119.

Data yang diperoleh dan dikumpulkan akan dilakukan akan dilakukan pengolahan data dengan cara *editing*. Editing adalah data yang diperoleh penulis diedit terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut telah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah dirumuskan.¹⁸

b. Analisis Data

Analisis data yang telah diperoleh dilakukan dengan cara kualitatif, yaitu analisis yang mengacu pada norma hukum yang terapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.



¹⁸ *Ibid.*